DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)
Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB

DITERIMA
HARI : KAMIS
TANGGAL : 23 MEI 2019
JAM : 23.45 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
   Tempat Tanggal Lahir/Umur : Mataram, 31 Oktober 1954
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Ketua Umum DPP PPP
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310
   Nomor Telepon : 021 – 31936338
   Nomor faksimili : 021 – 3142558
   NIK : 3271 0131 1054 000

2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
   Tempat Tanggal Lahir/Umur : Pekalongan, 08-01-1964/55 Tahun
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310
   Nomor Telepon : 021 – 31936338
   Nomor faksimili : 021 – 3142558
   NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRK Kota, Daerah Pemilihan:

1) DPRK KABUPATEN/ KOTA DAPIL 1 KOTA SABANG
2) DPRK KABUPATEN/ KOTA DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.
TANTRI MAULANA,SH.,MH
M. ARDI,SH.I
M. AMIN SAID, SH.,M.Hum

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 vide ;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019 vide;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan **(PPP)** menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 1 (satu) Kecamatan Suka Karya, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Bulan Bintang **(PBB)** yang dimohon dalam table sebagai berikut :

DAPIL 1 KOTA SABANG

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KOTA SABANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/ KOTA

No Urut Partai	PARPOL	Perolehan Suara Parta		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PPP	465	469	-4
19	PBB	472	438	+34

1. Bahwa setelah penetapan KIP Kota Sabang dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang , sedangkan suara Partai Bulan Bintang (**PBB**) (bertambah), Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini :

   a. Pada TPS 5 Gampong Paya Senara **PPP** jumlah suara 3, sedangkan **PBB** 4, akan tetapi Termohon menggelembungkan menjadi 11 ;

   b. Pada TPS 3 Gampong Kuta Barat **PPP** jumlah suara 0, sedangkan **PBB** 0, akan tetapi Termohon menggelembungkan menjadi 8 ;

   c. Pada TPS 5 Gampong Kuta Barat **PPP** jumlah suara 13, sedangkan **PBB** 2, terjadi pengelumbungan menjadi 9 ;

   d. Pada TPS 8 Gampong Kuta Barat **PPP** jumlah suara 7 sedangkan **PBB** 0, terjadi penambahan menjadi 1 ;

   e. Pada TPS 9 Gampong Kuta Barat **PPP** memperloeh suara 4, sedangkan **PBB** 10, akan tetapi Termohon menggelumbungkan menjadi 12;

   f. Pada TPS 3 Gampong Kuta Ateuh **PPP** jumlah suara 19, sedangkan **PBB** 0, akan tetapi digelembungkan menjadi 8 suara;

   g. Pada TPS 9 Kuta Ateuh **PPP** jumlah suara 7, akan tetapi terjadi pengurangan menjadi 3, sedangkan **PBB** 2 ;

   h. Pada TPS 10 Kuta Ateuh **PPP** jumlah suara 2 sedangkan **PBB** 0, akan tetapi terjadi penambahan menjadi 1 ;

2. Bahwa terjadi selisih suara diatas Pemohon mendalikan sebagai berikut :
   a. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS 9 Kuta Ateuh sebanyak 4 suara ;

b. Bahwa telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara untuk **PBB**:
   b.1. pada TPS 3 Kuta Ateuh 8 suara;
   b.2. pada TPS 5 Gampong Paya Senara 7 suara;
   b.3. pada TPS 3 Gampong Kuta Barat 8 suara;
   b.4. pada TPS 5 Gampong Kuta Barat 7 suara;
   b.5. pada TPS 8 Gampong Kuta Barat 1 suara
   b.6. pada TPS 9 Gampong Kuta Barat 2 suara ;
   b.7. pada TPS 10 Kuta Ateuh 1 suara;

3. Bahwa perhitungan oleh Termohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara sehingga terjadi penguarangan suara Pemohon dari 469 menjadi 465, sedangkan suara **PBB** terjadi penambahan/penggelembungan oleh Termohon dari 438 menjadi 472 suara; sehingga suara **PBB** melebihi suara **PPP**, dan berpengaruh pada perolehan kursi terakhir pada Dapil 1 Kecamatan Suka Karya Kota Sabang;

4. Bahwa seandainya tidak terjadi penggelembungan suara untuk **PBB** , maka suara **PPP** sebesar 469, sedangkan **PBB** sebesar 438, sehingga perolehan kursi terakhir pada Dapil 1 Kecamatan Suka Karya adalah milik PPP;

5. Bahwa modus atau cara penambahan/penggelembungan suara oleh Termohon terjadi pada Rekapitulasi pada tingkat PPK (Kecamatan) dengan cara-cara sebagai berikut:

   a. Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Dapil 1 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang telah merugikan Pemohon dengan Kasus Terindikasi Penggelembungan Suara Di Beberapa TPS, Menurut Hasil Salinan C1 yang kami miliki yang SINKRON dengan C1 yang telah di PUBLIKASI di Kantor Keuchik yaitu :

   b. TPS 3 Gampong Kuta Ateuh suara Partai Bulan Bintang 0 Menjadi 8 suara
      Data Salinan C1 Sinkron dengan Partai **GOLKAR, PPP, PAN, NASDEM, DEMOKRAT ,PARTAI ACEH, PKS, GERINDRA** dan Salinan C1 Kantor Keuchik yang telah di Publikasi, dari seluruh hasil Salinan C1 Suara Partai **PBB** adalah 0. ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 Plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang;

   c. TPS 5 Gampong Paya Senara suara Partai Bulan Bintang 4 menjadi 11 suara.Data Salinan C1 Yang Pemohon miliki Sinkron dengan C1.PPS, yaitu 4 suara, dan juga Salinan C1 Golkar untuk suara PBB hasilnya 7 suara, berbeda dengan Salinan C1 yang

kami miliki yang sesuai dgn C1 PPS Ini menjadi masalah bagi Pemohon, namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan Pemohon tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang;

d. TPS 3 Gampong Kuta Barat Suara Partai Bulan Bintang 0 menjadi 8 suara.
Data Salinan C1 yang Pemohon miliki Sinkron dengan Beberapa Partai Seperti Partai **GOLKAR, PPP, NASDEM**, dan saat Pemohon mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 **DPRK** yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 **DPRK** yang telah di publikasi di Kantor Desa namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, PPK tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tonguntuk dilakukan perhitungan suara ulang;

e. TPS 5 Gampong Kuta Barat Suara Partai **PBB** tidak Jelas, C1 yang kami miliki jumlah nya 9 namun tanda tangan anggota KPPS berbeda, Sedangkan menurut Hasil salinan C1 **PARTAI ACEH** dan PKS jumlahnya 2 , dan juga Tanda Tangan Anggota KPPS berbeda dengan Salinan C1 yang kami miliki,dan saat kami mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 DPRK yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 DPRK yang telah di publikasi di Kantor keuchik tersebut ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong dilakukan perhitungan suara ulang;

f. TPS 8 Gampong Kuta Barat suara partai **PBB** 0 menjadi 1 suara.
Data Salinan C1 yang kami miliki SINKRON dengan salinan C1 partai **PPP**, Partai **NASDEM** dan Hasil suara untuk Partai **PBB** adalah 0, dan saat kami mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 **DPRK** yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 **DPRK** yang telah di publikasi di Kantor keuchik tersebut ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang;

g. TPS 9 Gampong Kuta Barat suara Partai **PBB** dari 10 menjadi 12 suara,
Berdasarkan Salinan C1 yang kami miliki, dsini terjadi Perbedaan Perselisihan suara, namum panwascam dan PPK tidak mengakomodir untuk dibuka C1 plano dan tong untuk perhitungan suara ulang;

h. TPS 10 Kuta Ateuh Suara Partai **PBB** dari 0 menjadi 1 suara; Berdasarkan Salinan C1 yang kami miliki, dsini terjadi Perbedaan Perselisihan suara, namum panwascam dan PPK tidak mengakomodir untuk dibuka C1 plano dan tong untuk perhitungan suara ulang;.

6. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi Pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara terjadi penambahan /penggelembungan suara PBB sebanyak 34 suara, sehingga telah hilang perolehan kursi terakhir kepada **PPP** dan ditetapkan kepada **PBB** (Bukti P-3 Sampai P-10);

7. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan **(PPP)** menurut Pemohon berdasarkan C.1 dan saksi-saksi adalah 469 (empat ratus enam puluh sembilan) sedangkan Partai Bulan Bintang (**PBB**) adalah 445 (empat ratus empat lima) berdasarkan DB1 (Bukti P-11);

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 5 (lima) Kecamatan Kreung Barona Jaya khusus selisih perolehan suara dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang dimohon sebagai berikut :

DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/ KOTA

No	PARPOL	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	**PPP**	**3.468**	**3.478**	**- 10**
2	**PNA**	**3.486**	**3.473**	**+ 13**

1. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Pemohon sesuai dengan C.1 dan saksi-saksi menurut Pemohon adalah 3.478 (Tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) sedangkan Partai Nanggroe Aceh (PNA) adalah 3.473 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga)

2. Bahwa penetapan KIP Aceh Besar terjadi beberapa kali deadlock,sehingga sampai tanggal 21 Mei KIP Kabupaten Aceh Besar belum menyelelesaikan Rekapituasinya, sehingga tidak jelas perolehan suara para kontestan pemilu;

3. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan data C1 saksi TPS berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon , dimana suara Pemohon (PPP) berkurang 10 suara, sedangkan suara Partai lain (PNA) bertambah 13 suara, sebagaimna table dibawah ini :

4. Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada Rekapitulasi tingkat PPK, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dimana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 dan Penambahan /penggelembungan untuk Partai lain yaitu Partai Nanggoe Aceh (PNA) sebanyak 13 suaraTPS sebagaimana tersebut pada table dibawah ini :
   Berikut persandingan perolehan suara PPP dan PNA dari TPS-TPS Desa Meunasah Papeun dan Desa Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dan dalam rekapitulasi formulir DA1-DPRK:

Tabel 2

No	Partai Plitik	Data C1 TPS Desa Mns Papeun	DA1-DPRK dari Desa Mns Papeun	Ditambah	Dikurangi
1	PPP	29	19	-	**10**
2	PNA	46	46	-	-

Tabel 3

No	Partai Plitik	Data C1 TPS Desa Gla Mns Baro	DA1-DPRK dari Desa Gla Mns Baro	Ditambah	Dikurangi
1	PPP	35	35	-	-
2	PNA	48	61	**13**	-

5. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PPP) berdasarkan Formulir C1-DPRK dari TPS Desa Meunasah Papeun dan TPS Desa Gla Mns Baro seharusnya dituangkan dalam Formulir DA1-DPRK adalah sebagai berikut:

Tabel 4

No	Partai Politik	Dikembalikan	Dikurangi	DA1-DPRK
1	PPP	10 suara	-	237 + 10 = **247**
2	PNA	-	13 suara	503 – 13 = **490**

6. Bahwa perolehan suara pada Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya berdasarkan data C.1 saksi adalah sebagai berikut :

   a. Pada TPS 1 PPP jumlah suara 5, sedangkan PNA 8;;

   b. Pada TPS 2 PPP jumlah suara 3, sedangkan PNA 7;;

   c. Pada TPS 3 PPP jumlah suara 2, sedangkan PNA 5;

   d. Pada TPS 4.PPP jumlah suara 1, sedangkan PNA 3;,

   e. Pada TPS 5 PPP jumlah suara 3 sedangkan PNA 6,

   f. Pada TPS 6 PPP jumlah suara 10, sedangkan PNA 4 ;

   g. Pada TPS 7 PPP jumlah suara 4 sedangkan PNA 8;

   h. Pada TPS 8 PPP jumlah suara 1, sedangkan PNA 5;,

   Total perolehan suara PPP sebanyak 29 suara

   Total perolehan suara PNA sebanyak 46 suara

7. Bahwa pada saat dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Krueung Barona Jaya, terjadi penguruangan suara Pemohon sebesar 10 suara, sehingga pada form DA1 suara **PPP menjadi 19 suara dari 29 suara berdasarkan data C1 saksi TPS;**

8. Bahwa perolehan suara pada Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueung Barona Jaya berdasarkan data C1 saksi sebagai berikut :
   a. Pada TPS 1 PPP jumlah suara 11, sedangkan PNA 20;
   b. Pada TPS 2 PPP jumlah suara 18 sedangkan PNA 14;
   c. Pada TPS 3 PPP jumlah suara 6, sedangkan PNA 14;
   Total perolehan suara PPP sebanyak 35 suara;
   Total perolehan suara PNA sebanyak 48 suara;

9. Bahwa pada saat dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/PPK Kreung Barona Jaya, terjadi penambahan/penggelembungan 13 suara untuk partai PNA oleh Termohon sehingga suara PNA **menjadi 61 suara dari 48 suara berdasarkan data C1 saksi TPS;**

10. Bahwa berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka menurut Pemohon (PPP) perbandingan peroleh suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Besar Dapil 5 Aceh Besar sebagai berikut:

Tabel 5

Nomor	Kecamatan	PPP	PNA
1	Baitussalam	372	669
2	Darussalam	1.009	1.216
3	Mesjid Raya	499	415
4	Kuta Baro	1.351	683
5	**Krueng Barona Jaya**	**347**	**490**
	Jumlah	**3.478**	**3.473**

Tabel 6

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA
1	Partai Persatuan Pembangunan	3.478	
2	Partai Nanggroe Aceh (PNA)	3.473	
			5 Suara

11. Bahwa dengan pengurangan 10 suara PPP (Pemohon) dan penambahan/penggelembungan suara untuk partai lain yaitu PNA sebanyak 13 suara telah mempengaruhi jumlah suara total untuk

tingkat Kabupaten yang dieroleh oleh PPP dengan selisih atau 18 suara, sehingga mengilangkan peluang Pemohon untuk memperleh kursi DPRK Kabupaten Aceh Besar dan bila suara riel berdasarkan data C1 saksi TPS dikembalikan maka peluang perolehan kursi DPRK adalah untuk Pemohon;

12. Bahwa dengan penetapan oleh Termohon terhadap perolehan suara hasil pemilu untuk Kabupaten Aceh Besar, telah sangat merugikan Pemohon dan telah hilang peluang mendapatkan kursi DPRK Kabupaten Aceh Besar;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRK Kota Sabang di Kecamatan Suka Karya dan Dapil 5 Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, dan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK Kota Sabang dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 1 KOTA SABANG
KECAMATAN SUKA KARYA

Nomor Urut Partai	PARPOL DPRK	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2.	PARTA GERAKAN INDONESIA RAYA	170
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	29
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.018
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	822
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	6

7.	PARTAI BERKARYA	11
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	446
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	42
10.	**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**	**469**
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	335
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.865
15.	PARTAI ACEH	4.837
16.	PARTAI SIRA	2
17.	PARTAI DAERAH ACEH	1
18.	PARTAI NANGGROE ACEH	36
19.	**PARTAI BULAN BINTANG**	**438**
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	1
	TOTAL SUARA SAH	10.585

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar, daerah pemilihan 5 Kecamatan Kreung Barona Jaya , Kec. Baitussalam, Kec. Darussalam, Kec. Mesjid Raya, Kec. Kuta Baro, sebagai berikut :

DAPIL 1 KABUPATEN ACEH BESAR

No	PARPOL	JUMLAH SUARA
1	**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**	**3.478 suara**
2	**PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)**	**3.473 suara**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon*

M. Hadrawi Ilham, SH.	**Angga Brata Rosihan, SH.**
Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.	**Bagus Setiawan, SH., MH.**
Andi Syamsul Bahri, SH. .,	**M. Ardi, SH.I**
Tantri Maulana, SH.,MH	**M. AMIN SAID, SH.,M.Hum**